



**PENETAPAN**

**Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Gpr**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah mengeluarkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

**Devi Ruliana Ravita Ermasary**, Lahir di Tulungagung, tanggal 6 Juli 1990, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Perum Grand City Blok B1 Dusun Mitiran RT 004 RW 007 Desa Rembang Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat ;

Setelah mendengar saksi-saksi yang diajukan ;

Setelah membaca Berita Acara Persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang dibuat pada tanggal 20 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 21 Februari 2024 dibawah Register No. 71/Pdt.P/2024/PN Gpr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon **DEVI RULIANA RAVITA ERMASARY** pernah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama **HARRY FEBRIANTO SALEH**, tercatat berdasarkan Surat Keterangan Anak Pemohon yang telah Mengikuti Program Taman Kanak-kanak Aisyiyah Bustanul Athfal Ngadiluwih Tahun Pelajaran 2018-2019 Nomor : **208440** dengan nama Anak Pemohon : **NAUFAL NABIHA MAHADANA SALEH**, Tempat/Tanggal Lahir : **Bondowoso/28 Oktober 2012** dengan nama Ibu : **Devi Ruliana Ravita Ermasary** dan nama Ayah : **Harry Febrianto Saleh** yang dikeluarkan Pimpinan Cabang ‘ Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 22 Juni 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon telah melakukan perkawinan secara SAH yang dilangsungkan pada tanggal 17 Desember 2017 dengan seorang laki-laki yang bernama **INDRA LUKMAN** berdasarkan akta nikah Nomor : **0672/020/XII/2017** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung Propinsi Jawa Timur;
- Bahwa Pemohon pada perkawinan yang pertama telah melahirkan seorang anak Laki-laki, anak ke 1 (Satu) yang bernama **NAUFAL NABIHA MAHADANA SALEH** dari Ayah **HARRY FEBRIANTO SALEH** dengan Ibu **DEVI RULIANA RAVITA ERMASARY**, lahir di Bondowoso pada tanggal 28 Oktober 2012, Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3511-LU-02012013-0145 tertanggal 02 Januari 2013;
- Bahwa pada akta kelahiran anak laki-laki pemohon Nomor : 3511-LU-02012013-0145 tertanggal 02 Januari 2013 tertulis anak Pemohon dilahirkan di Bondowoso pada tanggal 28 Oktober 2012 Laki-laki, anak ke 1 (Satu) dari pasangan suami istri yang bernama **HARRY FEBRIANTO SALEH** dan **DEVI RULIANA RAVITA ERMASARY**. Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa selama ini anak pemohon yakni **NAUFAL NABIHA MAHADANA SALEH** sejak umur dibawah 5 tahun anak sering sakit-sakitan kemudian atas saran dari Kyai, Pemohon selaku orang tua akhirnya mengganti nama anak Pemohon menjadi **NAUFAL NABIHA SALEH**
- Bahwa ganti nama anak pemohon yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi **NAUFAL NABIHA SALEH** Sebagaimana sesuai dengan saran dari Kyai.
- Bahwa ganti nama anak pemohon yang tertulis pada kutipan akta kelahiran sebagaimana tersebut diatas, ingin pemohon perbaiki agar dalam pengurusan dokumen-dokumen Anak Pemohon seperti ijazah Sekolah Dasar dan lain-lain pada kemudian hari tidak terjadi masalah, sehingga haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka ganti nama tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dalam hal ini dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso yang telah mengeluarkan akta kelahiran Nomor : 3511-LU-02012013-0145 pada tanggal 02 Januari 2013;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, untuk

Penetapan perkara No.71/Pdt.P/2024.PN.Gpr.Page 2 of 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon Nomor 3511-LU-02012013-0145 dari **NAUFAL NABIHA MAHADANA SALEH** menjadi **NAUFAL NABIHA SALEH**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang Ganti Nama anak pemohon pada akta kelahiran anak pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukan untuk itu.
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan tanpa diwakilkan kepada orang lain / Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan atas permohonan tersebut Pemohon menyatakan benar mengajukan permohonan ini dan tetap pada permohonannya tanpa perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya yang diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-8**, berupa:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP-EI), NIK : 3511024607900001 atas nama Devi Ruliana Ravita Ermasary, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1 ;
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP-EI), NIK : 3511161202630001, atas nama Harry Febrianto Saleh, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2 ;
3. Foto kopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3511-LU-02012013-0145, atas nama Naufal Nabiha Mahadana Saleh, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Achmat Prajitno., S.H., M.H., selaku Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3 ;
4. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor 3506040409180003 atas nama Kepala Keluarga Indra Lukman, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Foto kopi Akta Nikah Nomor 0672/020/XII/2017, tanggal 17 Desember 2017, pernikahan antara suami isteri Indra Lukman dan Devi Ruliana Ravita Ermasary, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Rejotangan Kabupaten Tulungagung, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;

Penetapan perkara No.71/Pdt.P/2024.PN.Gpr.Page 3 of 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto kopi Surat Keterangan Mengikuti Program Taman Kanak-kanak 'Aisyiyah Bustanul Athfal, Nomor 208440, atas nama Naufal Nabiha Mahadana Saleh tertanggal 22 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda Bukti P-6;
7. Foto kopi Surat Pernyataan persetujuan ganti nama dari Harry Febrianto Saleh, selanjutnya diberi tanda Bukti P-7;
8. Foto kopi Putusan Nomor 0845/Pdt.G/2017/PA.TA atas nama Penggugat Devi Ruliana Ravita Ermasary binti Erma Sutoni dan Tergugat atas nama Harry Febrianto Saleh bin Moc Saleh, selanjutnya diberi tanda Bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-8, berupa fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan kecuali bukti surat P-2 dan bukti surat P-8 merupakan fotokopi dari fotokopi, dan telah bersesuaian pula dengan bukti saksi sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti-bukti surat tersebut untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi Erma Sutoni:

- Bahwa saksi merupakan ayah kandung dari pemohon;
- Pemohon bernama Devi Ruliana Ravita Ermasary, yang bertempat tinggal di Perum Grand City Blok B1 Dusun, Mitiran RT 004 RW 007, Desa Rembang Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri;
- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan untuk membetulkan nama anak pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pertama pemohon dari yang tertulis dan terbaca Naufal Nabiha Mahadana Saleh menjadi Naufal Nabiha Saleh;
- Bahwa Naufal Nabiha Mahadana Saleh merupakan anak laki-laki kandung pemohon dari ayah bernama Harry Febrianto Saleh dengan ibu bernama Devi Ruliana Ravita Ermasary (pemohon) yang lahir di Bondowoso tanggal 28 Oktober 2012;
- Bahwa pemohon sudah bercerai dengan ayah kandung anak Naufal Nabiha Mahadana Saleh yaitu Harry Febrianto Saleh tahun 2017 dan sekarang pemohon telah menikah lagi dengan Indra Lukman;
- Bahwa ayah anak Naufal Nabiha Mahadana Saleh yaitu Harry Febrianto Saleh mengetahui dan menyetujui rencana merubah nama anak Naufal Nabiha Mahadana Saleh menjadi Naufal Nabiha Saleh;

Penetapan perkara No.71/Pdt.P/2024.PN.Gpr.Page 4 of 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan Pemohon untuk merubah nama anak pemohon karena sejak kecil sering sakit-sakitan dan namanya terlalu panjang takutnya terjadi kesalahan dalam menulis nama kedepannya, atas saran dari kyai maka dihilangkan yang Mahadana;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Pembetulan nama anak Pemohon adalah untuk mengurus administrasi data kependudukan sehingga untuk memperlancar dalam mengurus administrasi dan tidak timbul masalah dimasa yang akan datang, perlu adanya penetapan pengadilan;
- Bahwa pemohon adalah orang yang baik, tidak memiliki hutang dan tidak pernah melakukan tindak pidana;

## 2. Saksi Moh Toha Munir:

- Bahwa saksi merupakan tetangga dari pemohon;
- Pemohon bernama Devi Ruliana Ravita Ermasary, yang bertempat tinggal di Perum Grand City Blok B1 Dusun, Mitiran RT 004 RW 007, Desa Rembang Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri;
- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan untuk membetulkan nama anak pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pertama pemohon dari yang tertulis dan terbaca Naufal Nabiha Mahadana Saleh menjadi Naufal Nabiha Saleh;
- Bahwa Naufal Nabiha Mahadana Saleh merupakan anak laki-laki kandung pemohon dari ayah bernama Harry Febrianto Saleh dengan ibu bernama Devi Ruliana Ravita Ermasary (pemohon) yang lahir di Bondowoso tanggal 28 Oktober 2012;
- Bahwa pemohon sudah bercerai dengan ayah kandung anak Naufal Nabiha Mahadana Saleh yaitu Harry Febrianto Saleh tahun 2017 dan sekarang pemohon telah menikah lagi dengan Indra Lukman;
- Bahwa ayah anak Naufal Nabiha Mahadana Saleh yaitu Harry Febrianto Saleh mengetahui dan menyetujui rencana merubah nama anak Naufal Nabiha Mahadana Saleh menjadi Naufal Nabiha Saleh;
- Bahwa permasalahan Pemohon untuk merubah nama anak pemohon karena sejak kecil sering sakit-sakitan dan namanya terlalu panjang takutnya terjadi kesalahan dalam menulis nama kedepannya, atas saran dari kyai maka dihilangkan yang Mahadana;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Pembetulan nama anak Pemohon adalah untuk mengurus administrasi data kependudukan sehingga untuk memperlancar dalam mengurus administrasi dan tidak

Penetapan perkara No.71/Pdt.P/2024.PN.Gpr.Page 5 of 11





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul masalah dimasa yang akan datang, perlu adanya penetapan pengadilan;

- Bahwa pemohon adalah orang yang baik, tidak memiliki hutang dan tidak pernah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama anak pemohon sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3511-LU-02012013-0145 yang semula tertulis Naufal Nabiha Mahadana Saleh, dengan alasan Pemohon, bertujuan agar nama tersebut bisa membuat anak Naufal Nabiha Mahadana Saleh menjadi sehat dan untuk memperlancar dalam mengurus administrasi dan tidak timbul masalah dimasa yang akan datang sehingga perlu adanya penetapan pengadilan, oleh karena itu pemohon memohon untuk mengabulkan permohonan pemohon untuk merubah nama anak Pemohon semula tertulis nama Naufal Nabiha Mahadana Saleh menjadi nama Naufal Nabiha Saleh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dari aspek yuridisnya permohonan pemohon yaitu apakah permohonan pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan?;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan lebih lanjut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang untuk memeriksa perkara permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, cetakan : ke-3 Mahkamah Agung tahun 1998, halaman 104, perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan

Penetapan perkara No.71/Pdt.P/2024.PN.Gpr.Page 6 of 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa KTP Pemohon, dan bukti surat P-4 berupa Kartu Keluarga Pemohon, pemohon bertempat tinggal di Perum Grand City Blok B1 Dusun Mitiran RT 004 RW 007 Desa Rembang Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang untuk mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa perubahan atau penambahan nama harus dilakukan berdasarkan izin dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk perubahan nama di dalam Kutipan Akta Kelahiran dan adanya permintaan dari kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Kediri, yang menyatakan untuk mengubah nama pada Kutipan Akta Kelahiran harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang didukung dengan Bukti P-3 berupa Akta Kelahiran atas nama Naufal Nabiha Mahadana Saleh, dan Bukti P-4 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Indra Lukman, anak pemohon tertulis nama Naufal Nabiha Mahadana Saleh, yang lahir di Bondowoso tanggal 28 Oktober 2012, yang merupakan anak laki-laki kandung pemohon dari ayah bernama Harry Febrianto Saleh dengan ibu bernama Devi Ruliana Ravita Ermasary (pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa Putusan Nomor 0845/Pdt.G/2017/PA.TA yang menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (Harry Febrianto Saleh bin Moc Saleh) terhadap Penggugat (Devi Ruliana Ravita Ermasary binti Erma Sutoni), dan dibenarkan pula berdasarkan keterangan para saksi bahwa pemohon sudah bercerai dengan ayah kandung anak Naufal Nabiha Mahadana Saleh yaitu Harry Febrianto Saleh pada tahun 2017 dan sekarang pemohon telah menikah lagi dengan Indra Lukman (vide: bukti P-5);

Menimbang, bahwa Pemohon menghendaki untuk merubah nama anak Pemohon tersebut semula bernama Naufal Nabiha Mahadana Saleh menjadi nama Naufal Nabiha Saleh dengan alasan, sebagaimana diterangkan oleh Saksi-Saksi di persidangan, bertujuan agar nama tersebut bisa membuat anak Naufal

Penetapan perkara No.71/Pdt.P/2024.PN.Gpr.Page 7 of 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nabiha Mahadana Saleh menjadi sehat dan untuk memperlancar dalam mengurus administrasi dan tidak timbul masalah dimasa yang akan datang sehingga perlu adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa “peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 58 ayat 2 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan “bahwa yang termasuk data perorangan diantaranya meliputi juga nama lengkap”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa kelahiran merupakan salah satu peristiwa penting seseorang yang harus dicatatkan dalam dokumen kependudukan, dimana nama lengkap merupakan data kependudukan yang tercantum dalam dokumen kelahiran oleh karenanya perubahannya dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum diatas dan dihubungkan dengan bukti serta dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon pada kutipan akta kelahiran anak pemohon adalah karena untuk kepentingan pribadi anak Pemohon dan Pemohon, dan telah pula diketahui dan diizinkan oleh ayah anak Naufal Nabiha Mahadana Saleh untuk merubah nama anak tersebut sehingga bukan bertujuan untuk mempermudah Pemohon untuk melakukan kejahatan atau untuk memalsukan identitas anak Pemohon ataupun merugikan anak tersebut, maka demi kepentingan terbaik anak, dengan demikian dalil permohonan dari Pemohon tersebut adalah benar untuk itu Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut dan lagi pula pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya serta

Penetapan perkara No.71/Pdt.P/2024.PN.Gpr.Page 8 of 11





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, demi Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum bagi Pemohon, maka Hakim perlu berpendapat bahwa terhadap dalil permohonan pemohon dimaksud pada poin 2 (dua) patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk melakukan Pencatatan Perubahan Nama milik Pemohon tersebut harus dilakukan oleh Instansi Pelaksana yang berwenang, berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan, dalam hal ini adalah Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Kediri, sehingga dalam Penetapan ini perlu diperintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Kediri untuk melakukan pencatatan perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor 3511-LU-02012013-0145 yang semula bernama Naufal Nabiha Mahadana Saleh menjadi nama Naufal Nabiha Saleh;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonan sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut di atas, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada instansi yang berwenang untuk itu yaitu Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Kediri paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh pemohon dan untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil untuk melakukan perubahan nama anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor 3511-LU-02012013-0145 atas nama Naufal Nabiha Mahadana Saleh;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan pokok Pemohon pada angka 2 telah dikabulkan maka dalil permohonan pemohon pada angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan Pemohon merupakan yurisdiksi voluntair, maka tentang semua biaya permohonan

Penetapan perkara No.71/Pdt.P/2024.PN.Gpr.Page 9 of 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, sebagaimana dalil permohonan pada angka 4;

Memperhatikan, Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan serta ketentuan hukum dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3511-LU-02012013-0145 yang semula tertulis nama Naufal Nabiha Mahadana Saleh menjadi nama Naufal Nabiha Saleh;
3. Memerintahkan Kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Kabupaten Kediri untuk mencatat perubahan dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3511-LU-02012013-0145 atas nama Naufal Nabiha Mahadana Saleh tersebut kedalam buku register yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **13 Maret 2024**, oleh **IKA YUSTIKASARI., S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang bertindak sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **LILIK YULIATI., S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan dihadiri oleh Pemohon.

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM**

**LILIK YULIATI., S.H., M.H.**

**IKA YUSTIKASARI., S.H.**

Penetapan perkara No.71/Pdt.P/2024.PN.Gpr.Page 10 of 11



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian biaya perkara :**

1. Pendaftaran .....	Rp. 30.000,00
2. ATK .....	Rp. 50.000,00
3. PNBP Panggilan .....	Rp. 10.000,00
4. Sumpah .....	Rp. 20.000,00
5. Redaksi .....	Rp. 10.000,00
6. Meterai .....	<u>Rp. 10.000,00+</u>
JUMLAH	Rp.130.000,00
Terbilang	(Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).

